



**Upaya Tiongkok dalam Melindungi *Intellectual Property*
pada Masa Pemerintahan Xi Jin Ping Periode 2008 – 2017**

Dhimas Pradipta Adi Guna

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website:<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This study discusses China's efforts in protecting intellectual property in a case study of cooperation with the US during the reign of president Xi Jin Ping in 2008 - 2017. This study uses institutional liberal guidance that draws conclusions and theories from the empirical data collected in the field. The result of this research is that China's efforts in protecting intellectual property have not been successful. China's joining the WTO and cooperation with the US have not been able to suppress the number of intellectual property violations in China. The domestic legal system remains unclear, government oversight is insufficient to make this case still continue to occur. China's inconsistent stance on an agreed treaty creates a new problem for the growing US-China relationship between the two countries. US lawsuits and allegations sent to the Chinese government for the theft of technology transfers prove that there is a desire of both countries to impose each other on behalf of the national interest.

Keywords: intellectual property, Tiongkok Violation, TRIPS Agreement

PENDAHULUAN

Intellectual Property Right mengacu pada istilah umum sebagai sebuah bentuk hak kepemilikan melalui hak paten, hak cipta dan merek dagang. Hak kepemilikan ini memungkinkan pemegangnya atau penciptanya melakukan monopoli penggunaan barang tersebut untuk jangka waktu tertentu. Dengan membatasi imitasi dan duplikasi, kekuatan monopoli diberikan, namun biaya sosial dari kekuatan monopoli dapat diimbangi oleh manfaat sosial dari tingkat aktivitas kreatif yang lebih tinggi yang didorong oleh pendapatan monopoli (oecd.org). Pada sejarah perkembangannya *Intellectual Property* (IP) telah diakui dan dilindungi di Tiongkok sejak tahun 1979. Tiongkok telah menyetujui konvensi internasional utama mengenai perlindungan *Intellectual Property*. Di dalam negeri, perlindungan hukum kekayaan intelektual juga telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah, peraturan administratif, dan keputusan di bidang merek dagang, hak cipta dan hak paten. Hal ini menyebabkan terciptanya kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi kekayaan intelektual lokal dan asing. Meskipun demikian, pelanggaran hak cipta biasa terjadi di Tiongkok (USTR Special 301 Report, 2009).

Pada bulan November 2001, Tiongkok bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Sejak bergabung dengan WTO, Tiongkok telah memperkuat kerangka hukumnya dan mengubah undang-undang dan peraturan IP sesuai dengan persetujuan WTO mengenai aspek terkait perdagangan *Intellectual Property* (TRIPS). Perjanjian TRIPS sangat penting, karena menetapkan standar minimum yang kuat untuk perlindungan dan penegakan berbagai jenis bentuk pelanggaran terhadap IPR, termasuk hak cipta, hak paten, dan rahasia dagang. Infrastruktur IPR yang dihasilkan di Tiongkok telah

digambarkan sebagai bentuk luas, meski tidak lengkap maupun selaras dengan rezim IPR di negara lain yang menjadi pihak dalam Persetujuan WTO (Sumner La Croix and Denise Eby Konan, 2002). Masuknya Tiongkok kedalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 2001 menandai sebuah tonggak sejarah dalam integrasi negara tersebut dalam ekonomi global. Tiongkok telah berkembang menjadi salah satu pasar pertumbuhan terpenting di dunia dan sekarang menjadi mitra dagang A.S. terbesar kedua setelah Kanada (U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics).

Selama dua dekade terakhir, Tiongkok telah terus mengembangkan infrastruktur untuk melindungi IPR dalam mengejar kepentingannya sendiri pada tahap perkembangan saat ini dan untuk memenuhi komitmen internasionalnya. Tiongkok telah bergabung dengan beberapa kesepakatan internasional untuk melindungi *Intellectual Property* dan menyusun serta mengumumkan undang-undang *intellectual property* dalam negeri. Kasus ini telah membentuk divisi khusus untuk melindungi *intellectual property* di banyak pengadilan proses penegakan hukum, dan program pelatihan (Kristina Sepetys and Alan Cox. 2009).

Kamar Dagang Amerika di Tiongkok mensurvei lebih dari 500 anggotanya yang melakukan bisnis di Tiongkok mengenai IPR untuk Laporan Survei Iklim Bisnis Tiongkok 2016, dan menemukan bahwa penegakan IPR membaik, namun tantangan signifikan masih ada. Hasilnya menunjukkan bahwa undang-undang yang berlaku melebihi penegakan hukum mereka yang sesungguhnya, dengan perlindungan paten menerima tingkat persetujuan tertinggi, sementara perlindungan rahasia dagang tertinggal jauh di belakang. Namun, meski skornya kurang memuaskan, mayoritas responden (91%) setuju bahwa penegakan perlindungan IPR telah meningkat dalam lima tahun terakhir (*China Business Climate Survey Report, 2016*)

Adapun dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan Intellectual Property dan upaya pemerintah Tiongkok dalam melindunginya terutama pada masa pemerintahan Xi Jin Ping yang dapat berpengaruh pada hubungan perdagangan dengan negara AS.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori liberal interdependensi untuk menerangkan kaitannya dengan upaya Tiongkok dalam melindungi *intellectual property*, yang dimaksud dengan liberal interdependensi menyebutkan bahwa suatu modernisasi dapat meningkatkan tingkat interdependensi antar Negara-negara. Kemudian, aktor-aktor transnasional menjadi semakin penting dalam menciptakan suatu dunia hubungan Internasional yang damai, sedangkan kekuatan militer dianggap sebagai instrumen yang kurang berguna. Militer dianggap kurang berguna dimaksudkan adalah dalam menciptakan suatu hubungan internasional tidak perlu menggunakan kekerasan ataupun perang (Sorensen, 2013: 184-192). Dalam teori interdependensi sendiri terdapat teroi timbal balik yaitu interdependensi itu sendiri adalah hubungan saling membutuhkan maupun timbal balik yang dimana rakyat dan pemerintah akan di pengaruhi oleh isu yang telah dilakukan relasinya dalam hubungan internasional. Jadi tingkatan tertinggi pada hubungan transnasional antar negara merupakan tingkat tertinggi dari interdependensi itu sendiri (Sorensen, 2013: 184). Pengertian modernisasi disini merupakan perkembangan hukum di Tiongkok mengenai *intellectual property* yang sangat pesat serta kesadaran masyarakat Tiongkok akan pentingnya perlindungan terhadap *intellectual property*. Aktor – aktor transnasional dapat dikaitkan dengan WTO sebagai tempat atau wadah untuk Tiongkok untuk mengetahui lebih dalam peraturan *intellectual property* dan cara perlindungannya. Peran AS sebagai negara yang memiliki hubungan dagang dengan Tiongkok sangat besar pengaruhnya terhadap pelanggaran IP yang terjadi di Tiongkok. Kedua negara pada akhirnya melakukan kerjasama untuk melindungi IP dari pelanggaran ilegal.

PEMBAHASAN

Pengertian Intellectual Property

Intellectual Property (IP) mengacu pada ciptaan pikiran, seperti penemuan; karya sastra dan artistik; desain; dan simbol, nama dan gambar yang digunakan dalam perdagangan (WIPO). Sedangkan Definisi dari *Intellectual Property Crime* atau kejahatan properti intelektual dilakukan saat seseorang memproduksi, menjual atau mendistribusikan barang palsu atau bajakan, seperti paten, merek dagang, desain industri atau karya sastra dan seni, untuk keuntungan komersial (europol.europa.eu). Perkembangan *intellectual property* pertama kali muncul di Tiongkok dengan adanya penemuan dan gagasan baru seperti status perdagangan kapal terbang, opium serta ekstrateritorialitas pada awal abad ke-20, ketika Tiongkok membuka pelabuhan pesisirnya ke perdagangan Barat setelah Perang Opium (Peter Feng,1997). Masalah mengenai pembajakan kekayaan intelektual tidak muncul sampai dekade ketiga. Pada akhirnya menjelang abad ke-20, impor dan investasi asing semakin meningkat secara substansial serta pembajakan kekayaan intelektual telah menjadi masalah yang begitu amat serius dan kompleks. Untuk melindungi *Intellectual Property* warga negaranya Amerika Serikat yang baru saja masuk ke Konvensi Paris untuk Perlindungan Properti Industri (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) telah memberlakukan Undang-Undang *Chace* untuk memberikan perlindungan kekayaan intelektual resmi kepada orang asing (International Copyright Act,1891)

Tiongkok merupakan negara dengan pelanggaran IP terbesar di dunia, dengan sedikit mengukur seorang produser barang palsu dan bajakan diperkirakan mencapai lebih dari 80 persen barang palsu di dunia (Daniel C. K. Chows,2006) Undang undang akan hak paten terus berubah – ubah, sejak pertengahan 1990-an Tiongkok telah memperkenalkan banyak undang-undang dan peraturan kekayaan intelektual dan berpartisipasi dalam berbagai perjanjian internasional. Pada tahun 1996, Tiongkok mengeluarkan peraturan tentang sertifikasi dan perlindungan merek dagang dan peraturan tentang perlindungan varietas tanaman kedalam bagian perlindungan terhadap kejahatan kekayaan intelektual (China Daily,1997). Selang beberapa tahun tepatnya pada tahun 2000, Tiongkok menjadi anggota kelembagaan internasional untuk perlindungan varietas tanaman baru dan menawarkan perlindungan kepada pemegang merek dagang terhadap *cybersquatters* (Noah Smith,2000).

Seiring persiapan bergabung menjadi anggota WTO, Tiongkok mengubah keseluruhan sistem kekayaan intelektualnya, mengubah undang-undang hak cipta, paten, dan merek dagang dengan mengadopsi sebuah peraturan baru mengenai perlindungan desain tata kelola peraturan terpadu (www.sipo.gov.cn). Secara keseluruhan amandemen ini menyelaraskan rezim kekayaan intelektual yang ada dengan ekonomi pasar sosialis Tiongkok yang terus berubah. Amandemen tersebut juga memperkuat perlindungan, prosedur yang disederhanakan, dan menyelaraskan rezim tersebut dengan perjanjian TRIPS dan perjanjian internasional lainnya (Louis S. Sorell,2002). Pada bulan November 2001, negara-negara anggota WTO akhirnya menyetujui akses Tiongkok ke badan perdagangan internasional setelah lebih dari lima belas tahun melakukan perundingan (Paul Blustein & Clay Chandler, 2001). Tidak lama setelah aksesinya, Tiongkok mengeluarkan peraturan untuk undang-undang hak cipta dan merek dagang, serta menerapkan peraturan mengenai sistem terpadu, perangkat lunak komputer, dan obat-obatan (Office of USTR,2004).

Kerugian AS Akibat Pelanggaran Intellectual Property

Sebuah studi oleh Komisi Perdagangan Internasional AS menemukan bahwa perusahaan AS memperkirakan kerugian terhadap pelanggaran paten Tiongkok hingga

mencapai \$ 1,3 miliar pada 2009 (USITC,2011). Meskipun banyak dari perusahaan-perusahaan ini tidak dapat mengidentifikasi apakah mereka berpikir pelanggaran paten telah meningkat atau menurun selama periode polling 2007-2009, secara substansial lebih banyak berpikir bahwa itu telah meningkat 24% daripada menurun <1% (ibid USITC,3-40). Munculnya model paten utilitas telah menghasilkan banyak konsekuensi negatif di Tiongkok untuk perusahaan AS. Salah satu konsekuensinya adalah biaya transaksi bisnis yang lebih tinggi sebagai akibat dari ketidakpastian berkaitan dengan ruang lingkup dan validitas paten yang diberikan. sistem ini telah menciptakan peningkatan siklus pelanggaran paten dimana pihak domestik di Tiongkok berlomba untuk mengajukan paten model utilitas berdasarkan paten asing yang baru-baru ini diungkapkan atau gambar atau deskripsi produk yang bocor. Mereka kemudian menuntut perusahaan asing itu ketika mencoba memasarkan produk-produk ini di Tiongkok (Dan Prud'homme. 2012).

Salah satu badan regulasi pemerintah Tiongkok yang mengurus hak paten adalah SIPO (*State Intellectual Property Office*). Badan bentukan pemerintah Tiongkok ini SIPO (*State Intellectual Property Office*) memiliki peran untuk bertanggung jawab atas pemeriksaan aplikasi paten asing dan domestik, mendaftarkan desain tata letak semikonduktor berdasarkan Undang-Undang Paten Republik Rakyat Tiongkok, serta mengkoordinasikan isu hak kekayaan intelektual terkait dalam negeri yang melibatkan hak cipta, merek dagang dan hak paten (<http://www.wipo.int>). SIPO memiliki peran yang penting dalam setiap pembentukan peraturan undang – undang mengenai IP. Untuk meningkatkan keefektifan kinerja SIPO bekerja sama dengan LAO dalam tinjauan legislatif mengenai rancangan peraturan tentang penemuan layanan (untuk pemeriksaan) dan peraturan departemen yang dimodifikasi seperti tindakan terhadap penegakan administratif paten. Langkah-Langkah mengenai Pengelolaan Commissioning Paten, dan tindakan mengenai penyeteroran mikroorganisme untuk tujuan prosedur paten. Untuk membentuk suatu aturan hukum yang kuat, SIPO terus memperbaiki mekanisme evaluasi sosial untuk perlindungan HKI dan melaksanakan survei tahunan tentang kepuasan sosial atas perlindungan HKI. Hal ini mengatur revisi mengenai pedoman operasi penegakan hukum administrasi paten, terus diperbaikiki meliputi administrasi paten, penegakan hukum dan mekanisme kerja sama transaksional serta membentuk mekanisme konsultasi penghakiman pelanggaran paten yang tepat (SIPO Annual Report 2015).

TRIPS adalah bagian dari perjanjian perdagangan multilateral yang dibuat mengikat para anggota dalam babak final Putaran Uruguay. Mengikuti perjanjian TRIPS adalah wajib bagi semua negara yang ingin bergabung dengan WTO, dan merupakan bagian dari kerangka kerja kelembagaan umum yang ditetapkan di bawah WTO. Perjanjian ini mencakup semua hak IP, paten, trade mark, hak cipta, rahasia dagang, termasuk hak yang relatif baru (Susan,2003). Mengingat isu-isu dan masalah kekayaan intelektual semakin terintegrasi dengan isu-isu global lainnya serta kerja sama internasional di lapangan tidak dapat lagi dilakukan secara terpisah dari lingkungan kebijakan yang lebih luas. Aspek terkait perdagangan dari hak kekayaan intelektual yakni perjanjian TRIPS muncul ditandai dengan hak kekayaan intelektual sebagai masalah dalam negosiasi perdagangan multilateral. Demikian pula, isu-isu kekayaan intelektual telah diperdebatkan tentang perlindungan dan eksploitasi sumber daya keanekaragaman hayati, pada pengembangan dan alih teknologi (Shahid,2000).Perjanjian ini benar-benar bertujuan untuk mengarahkan pada kestabilan agar tidak terjadi hak monopoli dalam suatu rezim hak kekayaan intelektual dan keinginan untuk menciptakan perdagangan bebas antar negara. Namun pada dasarnya efektivitas keberhasilan pelaksanaan rezim akan ditandai dengan kepatuhan anggota dalam mematuhi prinsip dan standar rezim hak kekayaan intelektual yang sudah diselaraskan berdasarkan Perjanjian TRIPS.. Dengan adanya Trips diharapkan

Tiongkok mentaati aturan secara langsung dan harus menyesuaikan peraturan yang sudah ditetapkan mengenai perlindungan IPR itu sendiri.

Hubungan AS – Tiongkok pada masa periode pemerintahan Barack Obama dapat dikatakan cukup berjalan dengan baik mengingat kedua negara merupakan mitra dagang yang dekat. Namun isu akan pelanggaran hak kekayaan intelektual (IP) belakangan ini sedikit membuat keretakan akan kepercayaan AS terhadap Tiongkok. Banyak sekali perusahaan dari berbagai negara yang melakukan investasi di Tiongkok mengeluhkan akan pelanggaran IP dan salah satunya adalah AS. Presiden Barack Obama pada akhirnya memutuskan menangani masalah ini dengan membuat perjanjian IPR atau *Intellectual Property Right Agreement* agar arus perdagangan AS – Tiongkok berjalan semestinya dan meningkatkan stabilitas perekonomian dalam negeri.

Langkah besar Tiongkok dalam melindungi hak paten mendapatkan respon positif pada masa pemerintahan Obama. Pada pemerintahan Obama kedua negara sepakat untuk melakukan kerjasama terkait perlindungan hak kekayaan intelektual. Presiden Obama dan Presiden Xi Jinping dari Tiongkok telah mengambil langkah konkret pertama mereka untuk bertindak tegas akan meningkatnya ancaman serangan *cyber* antara dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia, yang berjanji bahwa pemerintah mereka akan menahan diri dari pencurian hak kekayaan intelektual berbasis komputer untuk keuntungan komersial bahkan Obama juga menyarankan bahwa ia mungkin masih memberlakukan sanksi bagi Tiongkok jika *hacking* masih saja terjadi (nytimes.com). Obama memastikan bahwa pemerintah AS tidak mendukung sama sekali segala bentuk *cybertheft* dan mengharapkan hal serupa diterapkan oleh pemerintah Tiongkok. Aturan internasional mengenai *cybertheft* masih kurang berkembang, kedua negara berupaya bekerjasama untuk meningkatkan keamanan dari ancaman pencurian kekayaan intelektual melalui internet ini (cnbc.com).

Gugatan AS Terhadap Tiongkok

Meskipun sudah bergabung dengan WTO dan menyetujui perjanjian TRIPS dimana didalamnya memuat mengenai peraturan hukum dan perlindungan IPR namun tetap saja masih terjadi pelanggaran yang dilakukan Tiongkok. AS melakukan gugatan terhadap Tiongkok terkait pelanggaran yang dilakukan terhadap perjanjian *TRIPS pasal 9, 41, 46, 59, 61 Konvensi Berne* pada tahun 2008. Gugatan yang diajukan AS meliputi hukum pidana Tiongkok dan putusan mahkamah agung yang memberikan ambang batas untuk prosedur tindak kriminal dan hukuman atas pelanggaran hak kekayaan intelektual. Tidak hanya itu saja yang kedua mengenai peraturan Tiongkok untuk perlindungan bea atas hak kekayaan intelektual dan barang – barang yang dianggap melanggar pihak bea Tiongkok akan disita bahkan dibuang. Dan gugatan yang terakhir mengenai undang – undang hak cipta dimana Tiongkok menolak perlindungan dan penegakan untuk karya – karya yang belum diberi ijin untuk diterbitkan atau didistribusikan ke Tiongkok.

Akibat tindakan Tiongkok yang masih melakukan pelanggaran IPR meskipun sudah menepakati perjanjian, membuat sikap AS geram. Tindakan tegas AS terhadap Tiongkok sangat terlihat ketika pada masa pemerintahan Donald Trump. Tiongkok menerapkan undang-undang, kebijakan dan melakukan tindakan yang merugikan kekayaan intelektual perusahaan – perusahaan AS di Tiongkok. Seharusnya perusahaan ini mendapatkan imbalan yang sesuai dengan inovasi namun justru tindakan yang dilakukan Tiongkok justru membuat kerugian yang cukup besar dan berpengaruh bagi perekonomian AS. Untuk dapat berbisnis di Tiongkok perusahaan – perusahaan AS digambarkan diminta untuk melakukan usaha gabungan dengan perusahaan lokal praktik ini secara tidak langsung membuat perusahaan Tiongkok mendapatkan inovasi dari perusahaan AS

(Bloomberg,2017). Kerugian yang diderita AS akibat pencurian kekayaan intelektual terhadap perekonomian diperkirakan mencapai \$ 600 miliar per tahun.

Upaya AS untuk melindungi kepentingan nasional mereka atas Cina direalisasikan dengan kontrol yang diberikan oleh AS menggunakan representasi dagang mereka yaitu USTR terhadap Tiongkok. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, USTR memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengkoordinasi perdagangan internasional, komoditas, dan kebijakan investasi langsung dari AS. Didalamnya USTR diisi oleh negosiator dan juru bicara terkait isu perdagangan. USTR menyiapkan negosiator perdagangan dengan tujuan untuk mempromosikan kebijakan perdagangan yang lebih terbuka di seluruh dunia (White House, 2015).

Pelanggaran hak kekayaan Intelektual yang telah dilakukan oleh Tiongkok berulang kali membuat AS geram. Pada kasus sebelumnya yang terjadi tahun 2008 silam dimenangkan oleh pihak AS. Perwakilan Dagang AS Peter Allgeier mengumumkan bahwa sebuah penyelesaian sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah menemukan aspek penting dari rezim hak kekayaan intelektual Tiongkok (HKI) karena tidak sesuai dengan kewajiban Tiongkok berdasarkan persetujuan WTO mengenai aspek terkait perdagangan hak kekayaan intelektual (Perjanjian TRIPS). Amerika Serikat menuntut Tiongkok karena kekhawatiran serius tentang beberapa kekurangan dalam rezim hukum dalam negerinya yang melindungi dan memberlakukan hak cipta dan merek dagang pada berbagai produk (www.ustr.gov).

Gugatan demi gugatan dilancarkan AS ke Tiongkok yang merupakan bentuk dari tindakan protes AS terkait masalah transfer teknologi perusahaan yang melakukan investasi di Tiongkok. Pihak AS menuduh Tiongkok melakukan pencurian kekayaan intelektual kelompok bisnis dan perdagangan AS berselisih mengenai bagaimana pemerintah harus bertindak melawan apa yang mereka yakini sebagai pencurian kekayaan intelektual oleh Tiongkok, dengan beberapa mendorong tindakan sepihak dan yang lainnya percaya bahwa pemerintah AS harus bekerja sama dengan negara lain untuk mendorong Tiongkok untuk menangani masalah tersebut (<http://www.globaltimes.cn>). Pihak pemerintah Tiongkok menanggapi kasus ini dengan sambutan baik, bagi perusahaan AS untuk menyelesaikan keluhan mereka melalui jalur bilateral dan mengatakan bahwa tindakan sepihak oleh AS tidak akan membantu.

John Zhang selaku sekretaris jenderal Jaringan Transfer Teknologi Internasional yang berbasis di Beijing, mengatakan bahwa klaim AS tentang perusahaan yang diminta untuk mentransfer teknologi adalah gagasan yang sangat tidak jelas kebenarannya. Selama ini belum pernah ada kabar bahwa pemerintah daerah, yang berusaha keras untuk merayu perusahaan AS berteknologi tinggi untuk berinvestasi di kawasan industri mereka. Namun di sisi lain beberapa perusahaan teknologi kecil AS, yang datang ke Tiongkok untuk mencari investasi dapat dikatakan kemungkinan besar dihadapkan akan permintaan untuk mengalihkan teknologi mereka. Tetapi inilah bagaimana kita melakukan bisnis di seluruh dunia, dan tidak ada yang salah dengan Itu.

PENUTUP

Menurut penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap AS terhadap Tiongkok akibat dari kasus pelanggaran IPR yang semakin meningkat di Tiongkok belakangan ini. Hubungan kerjama AS – Tiongkok dapat dikatakan sempat mengalami pasang surut. Kekuatan power AS – Tiongkok diharapkan dapat menjaga stabilitas perekonomian dunia global, namun kepentingan kedua negara untuk menjaga stabilitas perekonomian negara masing – masing yang tetap menjadikan alasan untuk melakukan kerjasama agar tetap berjalan meskipun sering terjadi intrik didalamnya.

Faktor pertama adalah sikap Tiongkok yang tidak konsisten dan tetap melakukan pelanggaran terhadap perjanjian TRIPS maupun kerjasama dengan AS. Masuknya Tiongkok sebagai anggota WTO merupakan sebagai langkah besar untuk meningkatkan perdagangan dalam negeri yang awalnya tertutup menjadi terbuka. Menjadi anggota WTO mengharuskan Tiongkok merubah segala sistem aturan hukum yang berkaitan dengan IPR menyesuaikan dengan TRIPS. Namun meskipun sistem aturan hukum sudah disesuaikan dengan TRIPS tetap saja masih ada celah hukum dalam negeri yang dapat dijadikan pelaku tindak kejahatan IPR melakukan aksinya. Pelaksanaan aturan hukum yang berjalan kurang maksimal disertai pengawasan masih terlihat longgar menjadikan praktek pelanggaran IPR masih banyak terjadi di Tiongkok yang notabene sebagai salah satu negara dengan peminat investor asing tertinggi. Sikap Tiongkok ini membuat beberapa negara investor merasa dirugikan khususnya AS. Dari kebanyakan sejumlah kasus perusahaan yang berhasil ditangani menyebutkan aturan yang masih rumit serta masih kurangnya perlindungan dari pemerintah untuk perusahaan asing dan uang ganti rugi yang tidak sesuai.

Faktor Kedua, dengan adanya pemenang baru dalam pemilihan presiden AS menandakan keberhasilan Donal Trump menjadi presiden baru AS dan kegagalan Barack Obama untuk memperpanjang 2 periode kepemimpinannya sangat berpengaruh besar terhadap hubungan kerjasama antara AS dengan Tiongkok. Dapat kita lihat karakter kedua pemimpin yang sangat bertolak belakang dalam cara membuat kebijakan. Pada masa pemerintahan Barack Obama terlihat sikap AS menghadapi kasus pelanggaran IPR yang terjadi di Tiongkok menyikapinya dengan melakukan kerjasama antar kedua negara untuk meminimalisir angka tindak kejahatan pelanggaran IPR, isi perjanjian tersebut mengutamakan kesadaran pemerintah untuk lebih protektif dan menghargai terhadap IPR dengan upaya sosialisasi maupun pelaksanaan hukum agar lebih terbuka dan transparan. Perjanjian ini diharapkan dapat menguntungkan kedua negara dari pihak AS maupun Tiongkok.

Pada masa pemerintahan Donald Trump pemerintah AS bertindak sangat tegas terhadap Tiongkok. Dikarenakan setelah penandatanganan perjanjian kerjasama Tiongkok tidak dapat menjaga komitmen, bahkan tingkat dari pelanggaran IPR masih tetap ada dan terus meningkat. Faktor dari hukum dalam negeri yang begitu rumit dan tidak adil bagi perusahaan asing sangat menyusahakan perusahaan – perusahaan yang melakukan investasi di Tiongkok. Dalam salah satu janji kampanyenya Trump berjanji akan berupaya meningkatkan perdagangan salah satunya dengan menindak tegas Tiongkok apabila masih melakukan pelanggaran.

Penelitian ini masih terdapat kekurangan dalam menganalisa maupun sumber upaya Tiongkok dalam melindungi intellectual property era Xi Jin Ping. Saran penulis untuk peneliti selanjutnya yang tertarik dalam kasus pelanggaran IPR di Tiongkok diharapkan untuk mengkaji lebih banyak referensi maupun sumber yang berhubungan dengan masalah terkait. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa melakukan pembahasan kasus ini dengan teori – teori lain untuk memperkaya literasi dalam studi hubungan internasional

Referensi

- Bloomberg, 2017. What's Intellectual Property and Does China Steal It? dalam <https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-23/trump-says-u-s-china-trade-deal-could-be-too-hard-to-get-done> diakses pada 24 Mei 2018.
- China: Laws Being Promulgated to Protect IPR, China Daily, Nov. 10, 1997.
- CNBC, 2015. US-China agree to not conduct cybertheft of intellectual property dalam <https://www.cnbc.com/2015/09/25/us-china-agree-to-not-conduct-cybertheft-of-intellectual-property-white-house.html> diakses pada 24 Mei 2018.

- Daniel C. K. Chow, "Why China Does Not Take Commercial Piracy Seriously," *Ohio Northern University Law Review*, vol. 32, no. 2, 2006, p. 2003.
- Dan Prud'homme. 2012. *Dulling the Cutting Edge: How Patent Related Policies and Practices Hamper Innovation in China*, European Chamber of Commerce.
- Feng, Peter. *Intellectual Property in China* (London : Sweet & Maxwell Ltd, 2003).
- Global Times, 2017. *US IPR Complaints Rejected* dalam <http://www.globaltimes.cn/content/1069872.shtml> diakses pada 10 Maret 2018.
- Kristina Sepetys and Alan Cox. 2009. *Intellectual Property Rights Protection In China : Trends In Litigation and Economic Damage*.
- Noah Smith, *China: New Chinese Law Protects Trademarks from Internet Squatters; Patent Law Revised*, *Pat. Trademark & Copyright L. Daily* (BNA), at D2 (29 Agustus 2000).
- NY.Times, 2015. *Obama and Xi Jinping of China Agree to Steps on Cybertheft* dalam <https://www.nytimes.com/2015/09/26/world/asia/xi-jinping-white-house.html> diakses pada 24 Mei 2018.
- Office Of USTR, 2004 *National Trade Estimate Report On Foreign Trade Barriers 72-73* (2004).
- Paul Blustein & Clay Chandler, *WTO Approves China's Entry*, *Wash. Post*, Nov. 11, 2001.
- Sumner La Croix and Denise Eby Konan. 2002. *Intellectual Property Rights in China: The Changing Political Economy of Chinese-American Interests*, pp. 19-20.
- The American Chamber of Commerce in the People's Republic of China. 2016. *2016 China Business Climate Survey Report*.
- USITC. 2011. *China: Effects of Intellectual Property Infringement and Indigenous Innovation Policies on the U.S. Economy*, no. 332-519.
- USTR Special 301 Report, 2009.
- Shahid Alikhan, *Socio-economic Benefits of Intellectual Property Protection in Developing Countries* (Geneva, Switzerland : WIPO, 2000).
- State Intellectual Property Office of the Peoples Republic of China (SIPO). 2015. *Intellectual Property Rights Protection in China*.
- Susan K. Sell, *Private power, public law: the globalization of intellectual property rights* Cambridge, UK & New York, NY: Cambridge University Press, 2003.